

## Pemanfaatan Dana Zakat oleh Baitul Mal Aceh untuk Pendidikan

Hafnidar<sup>1</sup>, Erna Arifin<sup>2</sup>, Maysarah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran Bogor, Jawa Barat, Indonesia

<sup>3</sup> Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia  
Email Koresponden: 211004027@student.ar-raniry.ac.id

### Abstrak

Artikel ini mengkaji pemanfaatan dana zakat oleh Baitul Mal Aceh dalam sektor pendidikan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, studi ini menelusuri dasar historis, fiqh, dan kebijakan kontemporer terkait distribusi zakat, khususnya pada asnaf *ibnu sabil* dan *fi sabilillah* sebagai dasar alokasi dana pendidikan. Penelitian ini juga memaparkan data implementatif dari tahun 2013 hingga 2016 yang menunjukkan tren peningkatan pengumpulan dan distribusi zakat, dengan alokasi signifikan untuk beasiswa, pelatihan keterampilan, dan bantuan pendidikan berkelanjutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemanfaatan zakat oleh Baitul Mal Aceh tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif dalam memutus rantai kemiskinan struktural melalui akses pendidikan. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan sosialisasi, verifikasi data calon penerima, dan keberlanjutan bantuan masih menjadi hambatan yang perlu dibenahi. Kajian ini merekomendasikan penguatan sinergi kelembagaan, digitalisasi tata kelola, dan inovasi kurikulum sebagai langkah strategis ke depan. Penelitian ini menegaskan bahwa zakat dapat menjadi instrumen strategis dalam pembangunan sosial dan pendidikan apabila dikelola secara profesional, akuntabel, dan sesuai maqashid syariah.

**Kata kunci: Baitul Mal, Pendidikan, Zakat, Aceh**

### Pendahuluan

Islam dalam perjalanan sejarahnya telah mengukir berbagai prestasi gemilang yang menjadikannya sebagai mercusuar peradaban dunia, baik dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, maupun ilmiah. Keunggulan peradaban Islam ini tidak lepas dari penerapan nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah Nabi, dan ijtihad para ulama. Salah satu pilar utama dalam membangun peradaban yang adil dan sejahtera adalah sistem pengelolaan keuangan publik yang berlandaskan prinsip syariah, yang sejak masa Khulafaur Rasyidin telah diwujudkan melalui lembaga Baitul Mal (Bendadeh & Haikal, 2023; Huda, 2022; Rosmaini et al., 2023). Pada masa



itu, Baitul Mal memainkan peran penting sebagai institusi yang mengelola pendapatan negara, menyimpan harta umat, serta mendistribusikan dana kepada mereka yang berhak, sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan dan stabilitas sosial (Zahro, 2019).

Istilah *Baitul Mal* pertama kali dikenal secara resmi pada tahun ke-2 Hijriah, meskipun praktiknya telah dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW. Awalnya, fungsi utama Baitul Mal adalah membantu negara dalam menegakkan keadilan ekonomi melalui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara serta penyaluran dana kepada kelompok-kelompok mustahiq, seperti fakir, miskin, ibnu sabil, dan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam syariat. Dalam konteks kekinian, Baitul Mal mengalami revitalisasi sebagai lembaga keuangan publik yang fokus pada pengelolaan zakat, wakaf, dan harta keagamaan lainnya untuk kemaslahatan umat, terutama di daerah-daerah yang menerapkan syariat Islam seperti Provinsi Aceh.

Salah satu fokus penting dari pemanfaatan dana Baitul Mal di era modern ini adalah pada sektor pendidikan (Indiarso et al., 2023). Pendidikan dipandang sebagai elemen strategis dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, mandiri, dan berakhlak Islami. Oleh karena itu, pengalokasian dana zakat, infaq, dan sadaqah oleh Baitul Mal Aceh untuk pembiayaan pendidikan, seperti beasiswa, bantuan pendidikan berkelanjutan, dan pelatihan keterampilan, menjadi instrumen penting dalam pembangunan SDM Aceh (Sukmawati, 2024). Dalam artikel ini, penulis akan mengkaji kebijakan dan implementasi alokasi dana pendidikan oleh Baitul Mal Aceh, menganalisis efektivitas program, serta menggali tantangan dan potensi pengembangan pemanfaatan dana zakat untuk menciptakan transformasi sosial melalui pendidikan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pencatatan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian, khususnya yang berkaitan dengan alokasi dana Baitul Mal dalam sektor pendidikan.

Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dideskripsikan untuk menggali dan mengonstruksi berbagai gagasan yang muncul dalam wacana mengenai pengelolaan dan distribusi dana Baitul Mal. Sebagaimana dijelaskan oleh (Mendra Wijaya et al., 2020), penelitian kepustakaan umumnya bersifat deskriptif dan dapat pula memiliki karakter historis, tergantung pada fokus dan pendekatan yang digunakan.

## **Pembahasan/hasil**

### **A. Eksistensi dan Peran Baitul Mal dalam Pengelolaan Dana Umat**

Baitul Mal merupakan institusi keuangan Islam yang secara historis berfungsi sebagai lembaga pengelola harta umat, termasuk dana publik yang bersumber dari zakat, *ghanimah* (harta rampasan perang), *fai'*, *jizyah*, dan bentuk pemasukan syariah lainnya (Huda, 2022). Kehadirannya bermula dari kebutuhan praktis dalam mengatur distribusi harta rampasan perang pasca-Perang Badar. Ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat mengenai distribusi *ghanimah*, Allah menurunkan Surah Al-Anfal ayat 41 yang menetapkan bahwa seperlima dari harta rampasan diperuntukkan bagi Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Ayat ini sekaligus menjadi landasan normatif bagi pembentukan mekanisme pengelolaan keuangan umat secara terstruktur.

Sebagai tindak lanjut dari wahyu tersebut, Rasulullah mulai merintis konsep institusionalisasi Baitul Mal sebagai lembaga yang mengelola pemasukan dan pengeluaran negara. Meskipun pada masa beliau institusi ini masih bersifat sederhana dan belum memiliki struktur administratif formal, fungsi utamanya sebagai pengelola dana umat telah berjalan.

Peran Baitul Mal semakin menonjol pada masa kekhalifahan Abu Bakar as-Siddiq. Ia membangun Baitul Mal di kota San'a, meskipun kemudian dipindahkan ke Madinah dan beroperasi dari rumah beliau sendiri hingga akhir hayatnya (Sakinah et al., 2025). Masa kepemimpinan Umar bin Khattab menandai perkembangan signifikan dalam sistem administrasi Baitul Mal. Melalui berbagai ekspansi wilayah Islam, terjadi peningkatan drastis dalam penerimaan dana umat. Umar bin Khattab mengelola dana tersebut dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian syariah,

hanya menerima harta yang diperoleh secara halal dan menyalurkannya secara adil kepada para mustahiq (Aris et al., 2024; Arniati, 2024).

Khalifah Umar juga memperkenalkan sistem pencatatan administrasi dalam bentuk *diwan*—semacam departemen keuangan atau biro arsip—yang berfungsi mencatat, mengelola, dan menyimpan dokumen keuangan negara. Inovasi ini menandai awal dari sistem keuangan publik yang lebih terorganisasi dalam pemerintahan Islam (Sofiastuti & Samsuri, 2024).

### **B. Sumber Dana dan Mekanisme Distribusi Berdasarkan Asnaf Zakat**

Menurut perspektif al-Mawardi, Baitul Mal sebagai lembaga pengelola keuangan umat memiliki dua sumber dana utama yang bersifat pasti, yaitu zakat dan *fa'i* (Herawan et al., 2023). Di luar itu, terdapat sejumlah sumber pendapatan tambahan, antara lain: harta warisan dari individu yang tidak memiliki ahli waris, kekayaan alam yang memiliki manfaat ekonomi (seperti barang tambang, sumber air, dan mineral), harta *syuf'ah* (hak prioritas pembelian dalam jual beli properti), dana wakaf, serta wasiat yang nilainya melebihi sepertiga dari total harta peninggalan pewaris.

*Fa'i* sendiri adalah harta yang diperoleh dari pihak non-Muslim tanpa melalui peperangan, melainkan melalui jalan damai, perjanjian, atau penyerahan sukarela. Jenis harta ini mencakup *jizyah* (pajak yang dibayarkan oleh non-Muslim) dan *kharaj* (pajak atas tanah). Meskipun demikian, tidak semua harta *fa'i* secara otomatis menjadi milik penuh Baitul Mal, karena penggunaannya sangat tergantung pada kebijakan pemimpin yang berkuasa dan kaidah syariah.

Dalam praktiknya, kekayaan Baitul Mal di masa klasik seringkali bertumpu pada pajak tanah yang diberlakukan secara luas terhadap seluruh masyarakat (Risanti & M.A, 2024). Penggunaan harta ini tetap memerlukan pertimbangan dari pemimpin negara untuk memastikan pemanfaatannya sesuai maqashid syariah. Selain pajak tanah, aliran dana ke Baitul Mal juga berasal dari beberapa sumber lain, yaitu: (1) harta tanpa pemilik yang jelas, seperti milik budak yang melarikan diri atau barang temuan hasil kejahatan; (2) harta milik individu yang murtad dan keluar

dari Islam; dan (3) tanah atau aset milik seseorang yang wafat tanpa ahli waris.

Dalam konteks modern, peran Baitul Mal telah banyak bergeser menjadi institusi pengelola dana zakat, infak, dan sedekah, yang dikenal dalam bentuk lembaga zakat (Amri, 2018; F, 2008; Saleh, 2022). Pendistribusian dana zakat secara umum mengikuti ketentuan delapan golongan penerima zakat (*asnaf*) sebagaimana diatur dalam Surah At-Taubah ayat 60. Namun, seiring berkembangnya pemikiran fiqh kontemporer, muncul gagasan-gagasan mengenai pemberdayaan dana zakat dalam sektor pendidikan.

Salah satu bentuk implementasi yang semakin umum adalah penggunaan dana zakat sebagai beasiswa pendidikan bagi anak-anak Muslim yang kurang mampu, yang dikategorikan sebagai *fakir* dan *miskin* (Husna et al., 2024). Bahkan, sebagian lembaga zakat telah mengembangkan model distribusi berbasis kelembagaan, seperti pendanaan operasional sekolah atau pembangunan sarana pendidikan. Meskipun demikian, pendekatan ini mengundang perdebatan di kalangan ulama, karena institusi pendidikan sebagai entitas tidak secara eksplisit tercantum dalam delapan kategori *mustahiq*.

Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa selama manfaat dari dana zakat tersebut dirasakan langsung oleh para *asnaf*—khususnya fakir, miskin, dan sabilillah—maka penggunaannya tetap sah. Namun, kelompok lain menilai bahwa pendekatan kolektif semacam ini berisiko menyimpang dari distribusi personal yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam nash. Oleh karena itu, dibutuhkan ijtihad kontekstual yang cermat serta kebijakan yang menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap teks syariah dan kebutuhan sosial masyarakat modern (Gunaepi et al., 2018).

Dalam Surah At-Taubah ayat 60, Allah SWT menetapkan bahwa zakat wajib disalurkan kepada delapan kelompok *mustahiq* (penerima zakat), yang disebut sebagai *ashnaf*. Kedelapan golongan tersebut adalah: (1) fakir, (2) miskin, (3) amil zakat, (4) muallaf (yang dijinakkan hatinya), (5) riqab (budak yang ingin memerdekakan diri), (6) gharim (orang yang berutang), (7) fi

sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan (8) ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). Ketentuan ini menjadi fondasi normatif dalam distribusi dana zakat yang adil dan tepat sasaran.

### 1. Fakir

Kelompok *fakir* merupakan golongan pertama yang disebutkan dalam ayat zakat, menandakan urgensinya dalam prioritas distribusi. Jumhur (mayoritas) ulama mendefinisikan fakir sebagai individu yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan yang memadai. Mereka tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara mandiri. Fakir seringkali digambarkan sebagai seseorang yang memiliki kebutuhan hidup sebesar sepuluh satuan, tetapi hanya memiliki tiga—sehingga terdapat defisit yang signifikan dan berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Fakir adalah individu yang secara fisik dan mental tidak mampu bekerja, atau tidak memiliki keterampilan dan peluang kerja yang memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan (Rodin, 2015). Dengan kata lain, fakir termasuk kategori *tuna karya* secara permanen, yang menjadikannya sangat rentan terhadap marginalisasi sosial dan ekonomi.

Penyaluran zakat kepada fakir tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga harus diarahkan untuk menjamin kelangsungan hidup mereka secara bermartabat. Dalam praktiknya, bentuk santunan dapat diberikan melalui berbagai saluran kelembagaan seperti panti sosial, rumah singgah, atau bantuan langsung tunai yang berkelanjutan. Tujuannya adalah agar para fakir dapat hidup dengan rasa aman, tenteram, dan memperoleh pengakuan sosial sebagai manusia yang memiliki martabat, sebagaimana ajaran Islam yang menempatkan *karamah al-insan* (kehormatan manusia) sebagai prinsip utama.

### 2. Miskin

Golongan miskin adalah individu yang memiliki pekerjaan atau penghasilan, namun jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Mereka memiliki penghasilan sebagian, tetapi mengalami kekurangan signifikan dalam mencukupi kebutuhan primer seperti makanan, sandang, papan, atau pendidikan anak-anak. Jika

fakir digambarkan sebagai seseorang yang hanya memiliki tiga dari sepuluh kebutuhan, maka miskin bisa dikatakan memiliki lima atau enam (Sitepu, 2012).

Dalam rangka mengangkat kaum miskin dari ketergantungan ekonomi, penyaluran zakat kepada mereka idealnya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif. Ulama kontemporer, termasuk Yusuf al-Qaradawi, menganjurkan agar dana zakat diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, atau penyediaan alat kerja agar mereka dapat mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

### 3. Amil Zakat

Amil zakat adalah individu atau lembaga yang secara resmi diberi wewenang untuk mengelola zakat, mulai dari pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, hingga pendistribusian. Dalam konteks modern, amil seringkali berbentuk institusi formal seperti BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Amil berhak menerima bagian dari dana zakat sebagai bentuk imbalan atas jasa profesional mereka dalam mengelola zakat. Islam membatasi jumlah alokasi untuk amil tidak lebih dari satu per delapan ( $1/8$ ) dari total zakat yang terkumpul, sebagaimana praktik keuangan publik Islam yang mengedepankan efisiensi, kejujuran, dan proporsionalitas.

### 4. Muallaf

Golongan muallaf yang berhak menerima zakat tidak terbatas pada mereka yang baru memeluk Islam. Klasifikasi muallaf dalam literatur klasik dan kontemporer mencakup empat kategori utama. Pertama, Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, sehingga perlu dikuatkan secara psikologis dan ekonomis. Kedua, Tokoh masyarakat non-Muslim yang potensial tertarik masuk Islam dan dapat memengaruhi komunitasnya. Ketiga, Individu yang memiliki kekuasaan atau otoritas dan dapat digunakan untuk melindungi umat Islam dari ancaman eksternal. Keempat, Pemimpin atau pejabat yang dapat menekan kelompok yang menolak membayar zakat atau bersikap membangkang terhadap kewajiban syariat. Zakat yang diberikan kepada muallaf dimaksudkan sebagai instrumen

dakwah, stabilisasi sosial, serta penguatan solidaritas dalam masyarakat plural.

#### 5. *Riqāb*

*Riqāb* adalah budak atau hamba sahaya yang berupaya untuk membebaskan dirinya dari perbudakan, baik melalui perjanjian (*mukātabah*) dengan tuannya atau dengan cara lain. Islam sangat mendorong pembebasan budak sebagai bentuk penghormatan terhadap kemanusiaan.

Dalam *Muntaqā al-Akhhbār*, disebutkan bahwa zakat kepada *riqab* mencakup budak yang telah menandatangani kesepakatan pembebasan dengan tebusan tertentu, maupun budak yang belum mendapatkan kesempatan seperti itu. Dana zakat dapat diberikan langsung kepada mereka atau dibayarkan kepada tuannya untuk membebaskannya, sesuai dengan prinsip keadilan dan pembebasan manusia dari penindasan struktural.

#### 6. *Ghārimin*

*Ghārimin* adalah individu yang berada dalam lilitan utang yang sah menurut syariat, dan tidak mampu melunasinya. Para ulama mengelompokkan *gharimin* menjadi tiga jenis: pertama, Mereka yang berutang demi menghindari fitnah atau untuk mendamaikan konflik di masyarakat. Kedua, Individu yang berutang demi kepentingan pribadi atau keluarganya, seperti untuk kebutuhan kesehatan, pendidikan, atau konsumsi dasar. Ketiga, Orang yang memikul utang sosial, seperti membangun fasilitas umum, madrasah, atau membantu komunitas terdampak bencana.

Syarat penerima zakat dari kategori *gharimin* meliputi: (1) tidak memiliki harta yang mencukupi untuk membayar utang, (2) utang digunakan untuk hal yang diperbolehkan syariat, (3) utang bersifat mendesak, dan (4) jika tidak dibayar akan menimbulkan kemudharatan yang serius.

#### 7. *fī sabīlillāh*

Frasa *fī sabīlillāh* secara harfiah berarti "di jalan Allah", dan oleh jumbuh ulama klasik diinterpretasikan secara sempit sebagai jihad fisik di

medan perang. Namun, ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi memperluas maknanya menjadi semua bentuk perjuangan untuk menegakkan Islam dan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, dana zakat dalam konteks *fi sabilillah* dapat dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan dakwah, penyelenggaraan pendidikan Islam, pembangunan infrastruktur umat, pelatihan kader ulama, hingga pengembangan media dakwah dan riset keislaman.

#### 8. *Ibnu sabil*

*Ibnu sabil* merujuk pada musafir atau pelancong yang sedang dalam perjalanan untuk tujuan yang sah menurut syariat dan kehabisan bekal. Meskipun orang tersebut tergolong mampu di tempat asalnya, namun karena kondisi darurat di perjalanan, ia berhak menerima zakat guna melanjutkan perjalanannya atau kembali ke rumah.

Dalam praktik kekinian, kategori *ibnu sabil* juga bisa mencakup para pelajar atau mahasiswa yang sedang belajar jauh dari tempat tinggal dan menghadapi kesulitan finansial, selama perjalanan mereka bertujuan baik, seperti mencari ilmu, berdakwah, atau menolong sesama.

Seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan umat, banyak lembaga zakat mengembangkan pendekatan *multi-ashnaf*, yakni pendayagunaan dana zakat secara simultan kepada beberapa golongan mustahiq. Contohnya, lembaga pendidikan Islam yang berperan sebagai amil dapat mengalokasikan zakat untuk siswa miskin (fakir-miskin), mendukung program dakwah dan literasi (*fi sabilillah*), serta membantu guru yang kesulitan ekonomi (*gharimin*). Pendekatan ini memungkinkan pemanfaatan zakat yang lebih integratif, responsif, dan berdampak luas secara sosial.

Namun demikian, penggunaan zakat tetap harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan merujuk pada pendapat ulama terpercaya, agar distribusi tidak melenceng dari kerangka hukum Islam. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga zakat, ulama, dan negara menjadi kunci agar zakat tidak hanya menjadi kewajiban individual, tetapi juga solusi strategis untuk transformasi sosial umat.

### **C. Kebijakan dan Implementasi Alokasi Dana Pendidikan di Aceh**

Di Provinsi Aceh, pengalokasian dana pendidikan yang bersumber dari zakat dikelola oleh Baitul Mal dengan merujuk pada golongan *fi sabilillah*. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang menyatakan bahwa tugas utama lembaga ini adalah mengelola zakat, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya. Berdasarkan regulasi tersebut, zakat disalurkan kepada delapan golongan (*asnaf*), yakni fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *fi sabilillah*.

Secara khusus, Baitul Mal Aceh memperluas makna *ibnu sabil*—yang semula bermakna orang kehabisan bekal dalam perjalanan—untuk mencakup juga pelajar dan mahasiswa miskin. Kategori ini kemudian menjadi dasar bagi penyaluran zakat dalam bentuk bantuan pendidikan, seperti beasiswa penuh bagi santri tahfidz, bantuan biaya pendidikan berkelanjutan bagi siswa berprestasi, hingga pelatihan keterampilan (*life skill*). Bentuk bantuan dapat berupa dana langsung sesuai kebutuhan atau dalam bentuk tidak langsung melalui pendirian yayasan atau badan usaha.

Berdasarkan Surat Edaran No. 01/DS/V/2006 yang mengatur pedoman penetapan *asnaf* dan petunjuk operasional distribusi zakat, alokasi zakat dibagi dengan persentase tertentu. Untuk kategori *ibnu sabil*, dialokasikan sekitar 20% dari total dana zakat. Namun, dalam praktiknya, proporsi ini dapat berubah sesuai kebutuhan. Berikut adalah gambaran alokasi dana zakat untuk pendidikan di Aceh dari tahun 2013 hingga 2016:

Tahun 2013 Total dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul sebesar Rp10 miliar. Dari jumlah tersebut, 29,77% atau sekitar Rp2,97 miliar dialokasikan untuk kategori *ibnu sabil*. Dana ini digunakan untuk: Beasiswa penuh santri tahfidz tingkat SLTP dan SLTA, Beasiswa bagi anak miskin di pesantren kewirausahaan, Beasiswa mahasiswa D3, Bantuan biaya pendidikan berkelanjutan bagi siswa SD hingga SLTA.

Tahun 2014, Dana yang terkumpul tetap di angka Rp10 miliar, namun alokasi untuk *ibnu sabil* meningkat menjadi 30,38% atau sekitar Rp3,04 miliar. Alokasi ini digunakan untuk melanjutkan program-program

sebelumnya serta memperluas cakupan beasiswa bagi santri tahfidz dan siswa berprestasi.

Tahun 2015, Terdapat lonjakan signifikan dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah menjadi Rp24,7 miliar, dengan alokasi ibnu sabil sebesar 23,72% atau sekitar Rp5,86 miliar. Program pendidikan yang dibiayai antara lain: Beasiswa tahfidz untuk SLTP dan SLTA, Beasiswa mahasiswa D3, Bantuan biaya pendidikan untuk siswa berprestasi dan mahasiswa miskin, Bantuan bagi santri dan anak yatim, Pelatihan keterampilan seperti komputer, babysitter, dan pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Tahun 2016, Jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp46,09 miliar. Dana untuk ibnu sabil dialokasikan sebesar 29,98% atau sekitar Rp13,82 miliar. Program yang dijalankan mencakup: Beasiswa penuh santri tahfidz dan anak miskin di pesantren kewirausahaan, Program satu keluarga satu sarjana, Bantuan pendidikan berkelanjutan dari jenjang SD hingga perguruan tinggi, Beasiswa mahasiswa D3 dan S1 dari keluarga miskin, pelatihan-pelatihan keterampilan hidup (*life skill*).

Kebijakan distribusi ini memberikan keleluasaan bagi Baitul Mal Aceh untuk mendata, menyalurkan, serta mempertanggungjawabkan dana zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan menekankan tidak hanya pada bantuan konsumtif, tetapi juga upaya transformasi sosial melalui pendidikan dan pemberdayaan.

#### **D. Analisis Pemanfaatan Dana Baitul Mal bagi Pengembangan SDM Pendidikan**

Pemanfaatan dana zakat oleh Baitul Mal Aceh untuk sektor pendidikan merupakan langkah strategis yang menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Skema ini tidak hanya menyalurkan dana secara karitatif, tetapi juga membuka akses terhadap pendidikan bermutu bagi kelompok

masyarakat miskin, yatim, dan mereka yang memiliki keterbatasan finansial namun memiliki potensi akademik maupun religius (Arif Arham, 2025).

Dari sisi efektivitas program, penyaluran zakat yang dialokasikan dalam bentuk beasiswa penuh, bantuan biaya pendidikan berkelanjutan, pelatihan keterampilan, serta program "satu keluarga satu sarjana", telah memberi dampak signifikan dalam mendorong pemerataan akses pendidikan di Aceh. Program ini juga secara tidak langsung membantu memutus mata rantai kemiskinan struktural yang terjadi lintas generasi, dengan menciptakan peluang bagi keluarga miskin untuk menghasilkan lulusan berpendidikan tinggi yang berdaya saing.

Konsistensi peningkatan alokasi dana untuk pendidikan dari tahun ke tahun juga menjadi indikator positif bahwa pemanfaatan zakat untuk pembangunan SDM telah mendapatkan legitimasi sosial dan administratif. Bahkan dalam praktiknya, kategori *ibnu sabil* diinterpretasikan secara kontekstual agar dapat mencakup pelajar dan mahasiswa, yang secara hukum syariah dan sosial tetap berada dalam jalur *maslahat umat*.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan lapangan yang masih perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program ini. Pertama, belum meratanya akses informasi dan sosialisasi program beasiswa menyebabkan sebagian masyarakat yang berhak tidak mengetahui adanya fasilitas ini. Kedua, proses verifikasi dan validasi calon penerima bantuan masih menghadapi kendala teknis, seperti keterbatasan data yang akurat tentang status ekonomi keluarga, serta potensi tumpang tindih dengan bantuan dari lembaga lain. Ketiga, pada tataran implementasi, belum semua bantuan dirancang dengan pendekatan keberlanjutan jangka panjang. Beberapa penerima beasiswa hanya mendapatkan dukungan untuk jangka waktu terbatas tanpa jaminan keberlanjutan hingga lulus studi.

Dari sisi penguatan ke depan, potensi pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan masih sangat besar dan dapat ditingkatkan melalui beberapa strategi. Pertama, penguatan koordinasi antara Baitul Mal, lembaga pendidikan, dan dinas terkait akan membantu dalam perencanaan dan penyebaran program yang lebih terintegrasi. Kedua, perlu ada sistem monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis, termasuk pelacakan alumni

penerima beasiswa untuk mengukur dampak jangka panjang program. Ketiga, memperluas program pelatihan vokasi dan soft skill sebagai bagian dari pendekatan holistik dalam membentuk SDM yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga siap pakai di dunia kerja.

Selain itu, pendekatan transformasi peran lembaga pendidikan sebagai bagian dari amil zakat (pengelola dana zakat) dapat memperkuat kelembagaan sekolah dan pesantren. Ini memberikan peluang untuk mengembangkan sekolah berbasis zakat yang profesional dan akuntabel. Di sinilah dibutuhkan inovasi dalam tata kelola, seperti digitalisasi sistem penyaluran zakat, platform transparansi anggaran pendidikan, hingga penyusunan kurikulum berbasis kewirausahaan dan pembentukan karakter Islami.

Dengan optimalisasi strategi dan pembenahan kelembagaan, pemanfaatan zakat oleh Baitul Mal untuk pendidikan dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai Islam yang berkelanjutan dan berdampak luas. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan instrumen perubahan sosial yang mampu menciptakan generasi cerdas, berakhlak, dan mandiri.

## **Kesimpulan**

Baitul Mal memiliki akar historis yang kuat dalam peradaban Islam sebagai lembaga pengelola harta umat, dan dalam konteks kekinian, perannya mengalami revitalisasi yang signifikan, terutama di wilayah seperti Aceh yang menerapkan syariat Islam. Salah satu bentuk transformasi penting tersebut adalah pengalokasian dana zakat untuk sektor pendidikan. Melalui dasar hukum yang sah dan interpretasi kontekstual terhadap kategori asnaf seperti *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*, Baitul Mal Aceh telah menyalurkan dana dalam bentuk beasiswa, pelatihan keterampilan, dan bantuan pendidikan berkelanjutan.

Pemanfaatan ini mengarah pada pemberdayaan dan transformasi sosial, khususnya dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Data tahun 2013–2016 menunjukkan adanya tren peningkatan alokasi zakat untuk pendidikan, yang

menandakan pengakuan sosial dan administratif terhadap pentingnya sektor ini.

Meski pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan menunjukkan hasil positif, tantangan seperti minimnya sosialisasi, verifikasi data, dan keberlanjutan bantuan masih perlu diatasi. Solusinya mencakup sinergi kelembagaan, evaluasi terstruktur, serta inovasi tata kelola seperti digitalisasi distribusi dan kurikulum berbasis karakter.

### **Daftar Pustaka**

- Amri, H. (2018). Membangun Kesadaran Masyarakat Pinggiran Melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4(1), 11–22. <https://doi.org/10.36908/isbank.v4i1.51>
- Aris, M., Mukhlis, M., Permana, F., Saputra, R. F., Alpizar, A., & Herlinda, H. (2024). Perekonomian pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab: Kebijakan Ekonomi dalam Mengelola Baitul Mal. *At-Tajdid : Journal of Islamic Studies*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.24014/at-tajdid.v4i2.27422>
- Arniati. (2024). Rekontruksi Praktik Baitul Mal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab di Baitul Mal Aceh. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i1.36>
- Bendadeh, S., & Haikal, M. (2023). Pengelolaan Harta Baitul Mal dan Kemaslahatan Umat: Kajian Masa Pemerintahan Khulafaur Rasyidin. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 5(2), 69–91. <https://doi.org/10.55721/kw3nq274>
- F, A. G. A. (2008). *Filantropi dalam masyarakat Islam*. Elex Media Komputindo.
- Gunaepi, A., Hafidhuddin, D., & Beik, I. S. (2018). Analisis Fiqh Asnaf Fi Sabilillah dan Implementasinya pada Badan Zakat Nasional. *Kasaba:*

*Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.32832/kasaba.v11i2.2465>

Herawan, J., Janwari, Y., & Ridwan, A. H. (2023). Contributions and Sources of State Finance Perspective of Imam Abu Hasan Al-Mawardi. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), Article 3.  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.716>

Huda, N. (2022). *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*. Amzah.

Husna, N., Zakaria, M., & Hadana, E. S. (2024). Pendistribusian Zakat Produktif di Baitul Mal Aceh pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.52029/gose.v2i1.214>

Indiarso, A. A., Ardi, M. N., & Rosyid, A. Z. (2023). Peran Baitul Maal Hidayatullah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2(1), Article 1.

Mendra Wijaya, Bayu Pranomo, Andi Batary Citta, & Sumardi Efendi. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.

Risanti, (2024). *Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam*. Penerbit Berseri.

Rodin, D. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), Article 1.  
<https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.787>

Rosmaini, R., Walidin, W., & Idris, S. (2023). Baitul Mal dan Kontribusinya terhadap Pendidikan Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Subulussalam (Studi Pada Baitul Mal Kota Subulussalam). *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 5(1), Article 1.  
<https://doi.org/10.22373/tadabbur.v5i1.332>

- Sakinah, T. A., Mardatilah, W. Z., & Junila, S. (2025). Peradaban Islam pada Masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. *PUSTAKA: Jurnal Bahasa Dan Pendidikan*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.56910/pustaka.v5i1.1795>
- Saleh, M. (2022). Baitul Mal (Sejarah Perkembangan dan Konteknya ke-Indonesiaan). *TAZKIRAH*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.53888/tazkirah.v2i2.754>
- Sitepu, A. (2012). Karakteristik Keluarga Menurut Peringkat Kemiskinan: Studi Pendahuluan untuk Perumusan Kriteria Fakir Miskin. *Sosio Informa*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.33007/inf.v17i1.930>
- Sofiastuti, N., & Samsuri, A. (2024). Analisis Fungsi Baitul Mal sebagai Perbendaharaan Negara: (Studi Pemikiran Abdul Qadim Zallum). *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.144>
- Sukmawati, M. I. (2024). Baitul Mal Aceh and Productive Zakat Education for Mustahiq. *Bulletin of Islamic Research*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.69526/bir.v2i2.11>
- Zahro, K. (2019). Peran Baitul Mal dalam Daulah Islam sebagai Sentral Perekonomian Negara. *Al-Ashlah: Journal of Islamic Studies*, 3(1), Article 1.